



## PUTUSAN

Nomor 682/Pdt.G/2017/PA.Clg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 5 Putusan No.682/Pdt.G/2017/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Cilegon dengan register perkara nomor 682/Pdt.G/2017/PA.Clg tanggal 31 Oktober 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/36/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama;
  1. Ayman Mifzal Banu Radisya (lk) lahir 05 Februari 2014;
  2. Deahza Danish Radisya (lk), lahir tanggal 16 Juni 2015;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
  - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - b. Tergugat memiliki watak yang keras dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - c. Tergugat kurang terbuka masalah keuangan;
  - d. Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 5 Putusan No.682/Pdt.G/2017/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau menjatukan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dua kali dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

*Hal 3 dari 5 Putusan No.682/Pdt.G/2017/PA.Clg*



hadir di persidangan tanggal 09 Nopember 2017 dan tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan yang sah tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat untuk menggugurkan gugatan Penggugat karena Penggugat telah terbukti tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses persidangan dengan tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir, sesuai dengan ketentuan Pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul akhir 1439 Hijriyah, oleh kami, Syakaromilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardhani, S.Ag.,SH dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh

*Hal 4 dari 5 Putusan No.682/Pdt.G/2017/PA.Clg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;



Ketua Majelis,

Syakaromilah, S.HI.,M.H

Hakim Anggota,

Dian Siti Kusumawardhani, S.Ag., SH

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	580.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 Putusan No.682/Pdt.G/2017/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)